SKRIPSI

JUAL BELI *ONLINE* DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh:

FIQIH MANARUL HIDAYAH
NPM. 1502090136

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

JUAL BELI *ONLINE* DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

FIQIH MANARUL HIDAYAH
NPM. 1502090136

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Fiqih Manarul Hidayah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka jurnal saudara:

Nama : **FIQIH MANARUL HIDAYAH**
NPM : 1502090136
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **JUAL BELI ONLINE DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Maret 2021

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. H. A. Jamil, M.Sy.	**Elfa Murdiana, M.Hum**
NIP. 19590815 198903 1 004	NIP. 19801206 200801 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Jurnal : **JUAL BELI ONLINE DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Nama : **FIQIH MANARUL HIDAYAH**

NPM : 1502090136

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Maret 2021

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. H. A. Jamil, M.Sy.	**Elfa Murdiana, M.Hum**
NIP. 19590815 198903 1 004	NIP. 19801206 200801 2 010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0726) 41507 Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-1816/In.28.2/D/PP.00.9/07/2021

Skripsi dengan Judul: JUAL BELI ONLINE DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, disusun Oleh: FIQIH MANARUL HIDAYAH, NPM: 1502090136, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/07 Juli 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Drs. H. A. Jamil, M.Sy.	(.....)
Penguji I	: Elfa Murdiana, M.Hum	(.....)
Penguji II	: Muhamad Nasrudin, MH	(.....)
Sekretaris	: Nency Dela Oktora, M.Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

JUAL BELI *ONLINE* DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh:
FIQIH MANARUL HIDAYAH
NPM. 1502090136

Perkembangan zaman terus berkembang dengan era globalisasi yang memaksa masyarakat untuk terus mengikuti perkembangannya. Banyaknya kemudahan dalam mengakses internet membuat konsumen *e-commerce* meningkat, beberapa alasan lainnya, adalah praktis, kemudahan sistem pembayaran, efisiensi waktu dan banyaknya promo yang menarik dari pelaku usaha online. Namun dibalik segala kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan, timbul kekhawatiran akan tanggung jawab perusahaan online kepada konsumen *e-commerce* meningkat begitu banyak perusahaan online. Oleh sebab itu, dikeluarkanlah beberapa undang-undang yang mengatur tentang jual beli online, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan telah direvisi menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui aturan hukum jual beli online dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwajual beli online dalam sistem perundang-undangan di Indonesia menurut peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pada Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE, dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan melalui sistem elektronik, namun yang paling utama yaitu mengenai Lingkup Pengaturan dan Prinsip Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Persyaratan dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Jual Beli Online dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia pada awalnya diatur pada Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan telah direvisi menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE. Namun, nilai dari pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian tidak seluruhnya terdapat dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE atas perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Selain itu, perihal pertanggungjawaban hukum penjual dalam transaksi online juga terdapat pada Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang secara khusus membahas mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: FIQIH MANARUL HIDAYAH
NPM	: 1502090136
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2021
Yang Menyatakan,

Fiqih Manarul Hidayah
NPM. 1502090136

MOTTO

فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَٱشۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١١٤

Artinya: "*Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepadaNya saja menyembah*." (QS. An-Nahl: 114)[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 223

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orangtuaku Bapak Paimin dan Ibu Dwi Reginingsih yang senantiasa memberikan dukungan penuh baik dukungan moril berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Kakakku Prepti Very Diana dan Aulia Rahman serta adikku Muhammad Abdul Hamam yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2021
Peneliti,

Fiqih Manarul Hidayah
NPM. 1502090136

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN SAMPUL		**i**
HALAMAN JUDUL		**ii**
NOTA DINAS		**iii**
PERSETUJUAN		**iv**
PENGESAHAN		**v**
ABSTRAK		**vi**
ORISINALITAS PENELITIAN		**vii**
MOTTO		**viii**
PERSEMBAHAN		**ix**
KATA PENGANTAR		**x**
DAFTAR ISI		**xi**
DAFTAR LAMPIRAN		**xiv**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	5
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
	D. Penelitian Relevan	6
	E. Metode Penelitian	8
	1. Jenis dan Sifat Penelitian	8
	2. Sumber Data	9
	3. Teknik Pengumpulan Data	13
	4. Teknik Analisa Data	14
BAB II	**LANDASAN TEORI**	**14**
	A. Jual Beli Online	14
	1. Pengertian Jual Beli Online	14
	2. Pengertian Jual Beli Online Menurut Ahli	16
	3. Pengertian Jual Beli Online Menurut Undang-Undang	17
	4. Kelemahan-Kelemahan Jual Bel Online	20
	B. Syarat Sah Jual Beli Online Dalam Undang-Undang	22

C. Hubungan Hukum Bagi Penjual dan Pembeli dalam UU Perlindungan Konsumen 29
D. Jenis-Jenis E-Commerce 32
E. Sistem Jual Beli Online 35

BAB III PEMBAHASAN 41
A. Sejarah Perkembangan Jual Beli di Indonesia..... 41
B. Jual Beli dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia..... 44
C. Dinamika Hukum Jual Beli Online dalam Sistem Perundangan di Indonesia..... 65

BAB IV PENUTUP 81
A. Kesimpulan..... 81
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Surat Keterangan Bebas Pustaka
3. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi
4. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan adalah hubungan antara pihak-pihak yang menghajatkan suatu aturan bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi para pihak yang melakukan transaksi perdagangan. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menjadi pedoman peraturan tentang pedagang yang diberlakukan di Indonesia. Hukum dagang tidak hanya berlaku untuk para pedagang akan tetapi berlaku bagi semua pelaku usaha yang mengelola usaha. Dengan demikian maka hukum dagang ini berlaku bagi mereka yang menjalankan usaha baik usaha berupa barang ataupun jasa.[1]

Hukum dagang adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur dengan disertai sanksi terhadap perbuatan manusia di dalam usaha mereka untuk menjalankan perdagangan. Hubungan antara Hukum Dagang dengan Hukum Perdata erat sekali, karena sebagian dari aturan-aturan Hukum Dagang terdapat dalam Buku III KUH-Perdata tentang Perikatan. Pengertian perdagangan yang tercantum dalam KUHD dan KUHPerdata berlaku pula untuk perdagangan elektronik (*ecommerce*).[2]

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kegiatan jual beli *online* yang saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk

---

[1] Aulia Muthiah, *Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), 9

[2] Siti Rahayu & Mohammad Roesli, "Hukum Dagang di Indonesia", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya ISSN: 2654-8178, 299

melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.[3] Sebelum adanya era globalisasi, kegiatan transaksi jual beli dilakukan dengan cara bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli atau *face to face*.[4]

Seiring perkembangan teknologi, kegiatan perdagangan juga mengalami perkembangan dari masa ke masa, baik terhadap komoditi yang diperdagangkan maupun mekanisme perdagangan itu sendiri. Perdagangan jenis komoditi yang diperdagangkan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks dan beragam serta kemajuan teknologi dalam bidang perdagangan, muncul perdagangan melalui sistem elektronik yang disebut *electronic commerce* atau *e-commerce*.[5]

E-commerce adalah kegiatan komunikasi komersial bisnis dan manajemennya yang dilaksanakan menggunakan metode-metode elektronik seperti halnya *electronic data interchange* dan *automated data-collection system. E-commerce* juga dapat meliputi transfer informasi secara elektronis antar bisnis, dalam hal ini menggunakan *Electronic Data Interchange (EDI)*[6]. Akan tetapi banyak masyarakat yang menyebutnya sebagai transaksi perdagangan *online* atau saat ini dikenal dengan nama *online shopping*.[7]

---

[3] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73.

[4] Wawan Fransisco, "Peranan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Desember (2019), 198.

[5] Yosi Krisharyawan, "Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Jual-Beli Melalui Situs Belanja Online", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol. 7, No.1, Juni (2015), 143.

[6] Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017), 68.

[7] Wawan Fransisco, "Peranan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Desember (2019), 196.

Jual beli melalui media elektronik ini banyak dipilih sebagian masyarakat karena tidak membuang waktu dan tenaga. Hanya duduk didepan komputer ataupun laptop dapat melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli ini tidak terlepas dari adanya perkembangan internet yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekarang ini. Negara Indonesia memiliki perkembangan transaksi jual beli melalui media internet sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs Sanur.co.id sebagai toko buku online pertama. Namun, eksistensi transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet pada saat itu tidak terlalu berkembang dan tidak menjadi fenomena yang besar dikarenakan minoritasnya masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi.[8]

Perkembangan jual beli *online* tidak hanya sampai pada titik ini saja. Perkembangan zaman terus berkembang dengan era globalisasi yang memaksa masyarakat untuk terus mengikuti perkembangannya. Banyaknya kemudahan dalam mengakses internet membuat konsumen *e-commerce* meningkat, beberapa alasan lainnya, adalah praktis, kemudahan sistem pembayaran, efisiensi waktu dan banyaknya promo yang menarik dari pelaku usaha online. Namun dibalik segala kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan, timbul kekhawatiran akan tanggung jawab perusahaan online kepada konsumen *e-commerce* meningkat begitu banyak perusahaan online.[9]

---

[8] Ahmad Ansyari Siregar, "Keabsahan Jual Beli Online Shop Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite)", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume. 07. No. 02 September (2019), 110.

[9] *Ibid.*, 109.

Keberadaan *e-commerce* dalam undang-undang dirasa sangat penting, maka akan sangat penting melihat konsumen sebagai subjek yang sangat erat kaitannya dengan bisnis online tersebut, sehingga diperlukan perlindungan konsumen, seperti yang telah diatur oleh pemerintah melalui UU Perlindungan Konsumen.

Undang-undang No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dan melahirkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Sistem Online (Electronic) serta Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, merupakan acuan bagi setiap pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan, baik dalam perdagangan Konvensional maupun perdagangan melalui online atau *e-commerce*. Dalam UU Perdagangan, diatur mengenai sistem perdagangan elektronik dengan ketentuan bahwa setiap orang atau badan usaha yang memperdagangkan barang atau jasa wajib menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar. *E-commerce* diatur dalam UU Perdagangan BAB VIII mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada pasal 65 dan 66. Sementara untuk ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam diatur dalam Peraturan Pemerintahan No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Sistem Online (Electronic).[10]

UU Perlindungan Konsumen merupakan pedoman pelaku usaha dan konsumen dapat menjalankan usahanya secara fair dan tidak merugikan konsumen. Perlindungan Konsumen dalam era digital *e-commerce* ini

[10] Deky Pariadi, "Pengawasan E-Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Pelindungan Konsumen", *Jurnal Hukum dan Pembangunan,* Tahun (2018), 653.

menjadi hal yang penting dan dibutuhkan, ketika penjual dan pembeli hanya bermodalkan asas kepercayaan dalam melakukan transaksi perdagangan elektronik. Jangan sampai perdagangan elektronik dijadikan alat bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam memasarkan produknya.[11]

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimanakah jual beli online dalam sistem perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas maka yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum jual beli online dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teoritis

Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum tentang ketentuan jual beli online.

b. Praktis

1) Sebagai tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas perihal jualbeli dalam perundang-undangan di Indonesia.

---

[11] *Ibid.*, 655.

2) Dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya dalam melakukan praktik jual beli yang sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu *(prior research)* tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.[12]

1. Wawan Francisco (Skripsi Universitas Bina Insan, Lubuklinggau: 2019) "Peranan Hukum terhadap Konsumen Jual Beli *online* di Indonesia". Penelitian ini mengkaji peran hukum dalam melindungi konsumen jual beli online di Indonesia, secara tertulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan membaca, mempelajari, menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan ilmiah, dan makalah yang berkaitan dengan kajian penelitian. Pembelian dan penjualan online merupakan cara untuk berbelanja melalui dunia maya atau internet di mana pembayar menggunakan kartu kredit atau kartu debit tanpa harus bertemu secara langsung antara penjual dan konsumen. Pembeli atau dalam hal ini konsumen dapat memesan barang ke penjual

[12] Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), 39.

di seluruh Indonesia dengan mudah. Karenanya dalam tulisan ini akan dijelaskan secara umum tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli dan menjual secara online dalam bahasa Indonesia.

2. Setia Putra (Skripsi Universitas Riau) "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui E-commerce. *E-commerce* merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, dengan menggunakan media internet. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sepertinya menjadi solusi untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Dalam UU ITE telah mengatur mengenai syarat sahnya suatu transaksi *e-commerce*, mengatur mengenai hak dan kewajiban, perbuatan yang dilarang, tanggung jawab, perlindungan hukum, upaya hukum dan penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce.*

3. Yoshi Krisharyawan (Skripsi Universitas Sebelas Maret 2015) "Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Jual-Beli Melalui Situs Belanja Online (Online Shop) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perjanjian dalam transaksi elektronik melalui situs belanja online memenuhi asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda dan itikad baik atau tidak, juga untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis membandingkan referensi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak.Penelitian tentang jual beli online telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh:

Berdasarkan dari penelitian-penelitian di atas maka dapat ditegaskan bahwa penelitian yang berjudul "Jual Beli Online dalam sistem Perundang-Undangan di Indonesia, berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam hal ini peneliti melakukan penelitian mengenai jual beli online ditinjau dari perundang-undangan. Jenis dan sifat penelitian peneliti dengan peneliti yang sebelumnya pun berbeda, Adapun kesamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli online namun fokus penelitiannya yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk

menyusun suatu laporan ilmiah.[13] Terkait dengan penelitian ini, bahwa *library research* yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber pustaka yang di dalamnya membahas tentang bagaimana sistem jual beli online dalam perundang-undangan di Indonesia.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.[14]. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi.[15] Deskriptif yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu cara yang digunakan untuk menggambarkan tentang bagaimana sistem jual beli online dalam perundang-undangan di Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.[16] Penelitian Kepustakaan bidang hukum termasuk ke dalam sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat

---

[13] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 95-96

[14] *Ibid.*, 97

[15] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

orang lain atau lewat dokumen.[17] Sumber data sekunder dalam penelitian hukum dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.[18] Bahan primer pada penelitian ini yaitu:

1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan telah direvisi menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE
3) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
4) Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online Shop Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03 No. 01. Maret 2017.
5) Fransisco, Wawan. "Peranan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3 Nomor 2. Desember 2019.
6) Krisharyawan, Yosi. "Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Jual-Beli Melalui Situs Belanja Online". *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*. Vol. 7. No.1. Juni 2015.
7) Kuswanto, Heru. "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak Melalui Internet Tinjauan dari Buku III KUHPerdata dan Undang-

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

[18] Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 103

undang Nomor 11 Tahun 2008". *Jurnal Hukum* Volume xx. No.20. April 2011.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan-bahan hukum yang membahas bahan primer.[19] Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan jual beli online dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

c. Bahan Tertier

Bahan tersier adalah bahan-bahan hukum yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder.[20] Bahan tertier pada penelitian ini di antaranya yaitu kamus dan bahan dari internet yang berkaitan dengan jual beli online dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[21]

Pada penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi

---

[19] *Ibid*
[20] *Ibid.*, 104
[21] Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 224

melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.[22]

Studi Kepustakaan pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen ataupun buku-buku yang berkaitan dengan jual beli online dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[23] Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan dengan cara berfikir deduktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.[24]

Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti (makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis isi (*content analysis*) adalah sebuah metode analisis yang

[22] *Ibid.*, 291
[23] *Ibid.*, 244
[24] Burhan Ashafa, *Metode Penelitian.*, 16.

integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.[25]

Cara berfikir deduktif, yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterprestasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu".[26]

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini analisis data didapatkan hari bahan-bahan yang ada di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku yang berkaitan dengan jual beli online dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Kemudian bahan yang sudah ada dikumpulkan untuk diolah melalui metode yang telah ditetapkan, dan dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

---

[25] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 147

[26] Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 40

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli online diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh *bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com,* dll.[1]

Jual beli online adalah kegiatan komunikasi komersial bisnis dan manajemennya yang dilaksanakan menggunakan metode-metode elektronik seperti halnya *electronic data interchange* dan *automated data collection system*. Jual beli online juga dapat meliputi transfer informasi secara elektronis antar bisnis, dalam hal ini menggunakan Electronic Data Interchange (EDI).[2]

Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik. Pengertian kontrak elektronik dijelaskan dalam pasal 1 angka 17 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut: "Kontrak elektronik adalah perjanjian para

---

[1] Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol. 03 No. 01, Maret (2017), 55

[2] Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 59

pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik." Sedangkan pengertian dari Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan Informasi Elektronik.[3]

Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari E-Commerce, yaitu:

a. Ada kontrak dagang
b. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik
c. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan
d. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik
e. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau WWW
f. Kontrak itu terlepas dari batas yuridiksi nasional. [4]

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah

[3] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

[4] Daniel Alfredo Sitorus, "Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata", *Jurnal Universitas Atmajaya*, 2015, 6

Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.[5]

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan / atau menyebarkan informasi elektronik.[6]

2. Pengertian Jual Beli Online Menurut Ahli

Jual beli *online* merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.[7]

Menurut Alimin mendefinisikan jual beli online sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.[8]

Menurut Gemala Dewi, *E-commerce* (jual beli online) merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Berbicara mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi-transaksi, seperti jual beli internet.

---

[5] Pasal 1 ayat (2) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.*

[6] Pasal 1 ayat (3) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.*

[7] M. Arsyad Sanusi, "Transaksi Bisnis Electronic Commerce(e-commerce): Studi tentang Permasalahan-Permasalahan Hukum dan Solusinya", *Jurnal Hukum*, No. 16, Vol. 87, (2001), 14

[8] Muhamad Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), 76

Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan *electronic commerce* yang lebih populer dengan istilah *e-commerce* dan saat ini dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah "Perniagaan Elektronik".[9]

Menurut Mustofa, jual beli online adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, servise providers dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet[10].

3. Pengertian Jual Beli Online Menurut Undang-Undang

a. Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan

Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan menyatakan bahwa segala sesuatu tentang perdagangan sebagai salah satu bentuk perdagangan yang dilakukan dengan media internet, tentu saja undang-undang perdagangan mengatur hal tersebut.

Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan merupakan acuan bagi setiap pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan, baik perdagangan konvensional maupun perdagangan melalui online atau *e-commerce*. Dalam UU Perdagangan, diatur mengenai sistem perdagangan elektronik dengan ketentuan bahwa setiap orang atau badan usaha yang memperdagangkan barang atau jasa wajib menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar. *E-commerce* diatur dalam UU Perdagangan Bab VIII mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada pasal 65 dan 66.

---

[9] Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2005), 195

[10] Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 97.

b. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa sebagai kegiatan jual beli antara penjual dan konsumen tentu saja bisnis online masuk kedalam undang-undang perlindungan konsumen. Konsumen yang membeli didunia maya diperlakukan sama hal dengan konsumen pada umumnya. Pada hakikatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha,
6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menurut pasal 1 ayat 1 Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang

telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.

Menurut pasal 1 ayat 2 transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.

4. Kelemahan-Kelemahan Jual Bel Online

Risiko dalam transaksi jual beli di Internet yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian merupakan salah satu kekurangan dalam dunia e-commerce. Dalam ketentuan UUPK dimana hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi lengkap dan benar harus dapat dilaksanakan.

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[11]

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang perlindungan konsumen juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang berlaku dalam ketentuan undang-undang tersebut. Hal tersebut beriringan dengan aturan undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (UU ITE), menurut undang-undang tersebut

[11] Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan internet, dan/atau media elektronik. [12]

Di dalam ketentuan Pasal 9 UU ITE dijelaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elekronik harus menyediakan informasi yang dilengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Tidak hanya itu, dalam penyelenggaraan e-commerce, penyelenggara Agen dilakukan para pihak wajib memperhatikan: a. iktikad baik; b. prinsip kehati-hatian; c. transparansi; d. akuntabilitas; dan e. kewajaran.

Sejalan dengan pasal 28 ayat 1 perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik yang menyebutkan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik", pada setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud, dapat dikenakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.[13]

Salah satu tujuan diterbitkannya UU ITE untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku e-commerce, namun tidak adanya definisi khusus untuk e-commerce, yang ada dalam undang-undang tersebut hanya "transaksi elektronik" yang memiliki makna luas yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

---

[12] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[13] Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

B. Syarat Sah Jual Beli Online Dalam Undang-Undang

Dalam jual beli yang dilakukan melalui Online harus tetap pada aturan hukum yang ada yang didasarkan pada syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata. syarat sahnya perjanjian memang diperlukan dalam setiap transaksi jual beli baik itu melalui pertemuan langsung maupun secara elektronik. Perkataan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" sebagaimana pasal 1338 KUHPerdata menganut asas kebebasan berkontrak, maksudnya bahwa: "setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum".

Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata memiliki syarat sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan hal di atas ada 2 (dua) perbedaan atas syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu syarat subyektif yang terdapat dalam syarat pertama dan kedua serta syarat objektif yang terdapat dalam syarat ketiga dan keempat yang memiliki konsekuensi sebagai berikut:

Kalau syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalakan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam 5 Tahun (1454BW). Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan kalau syarat-syarat obyektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batal demi hukum, artinya semua tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan sehingga tiada dasar untuk saling menuntut dimuka hakim (pengadilan).[14]

Sebelum Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan telah direvisi menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE disahkan dan diterapkan dalam kegiatan yang berkenaan dengan dunia informasi dan transaksi yang menggunakan media elektronik, baik para pelaku usaha maupun masyarakat umum secara bebas tanpa batas untuk melakukan kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik. Tanpa batas yang dimaksud adalah tidak ada aturan hukum yang membatasi kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik tersebut.

Bisnis online merupakan fenomena yang menarik di awal 2000-an, di tahun itu bisnis online masih dikenal oleh sedikit masyarakat Indonesia. Bahkan yang mengenalnya hanya orang-orang yang berlatar belakang pendidikan tinggi. Dapat dilihat bahwa jual beli online yang dilakukan melalui media elektronik dikenal di Indonesia jauh sebelum Undang-undang No. 11

[14] Ahmad Ansyari Siregar, "Keabsahan Jual Beli Online Shop Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite)", *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 07. No. 02 September 2019, 115

Tahun 2008 tentang ITE disahkan dan telah direvisi menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE.[15]

Sebelum keluarnya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan E-Commerce diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan seperti, Undang-undang No. 12 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang Telekomunikasi No. 36 tahun 1999, Undang-undang No. 8 tahun 1999, dan lain-lain.[16]

Kekosongan hukum sempat dirasakan dalam pengaturan hukum tentang E-commerce menimbulkan masalah-masalah seperti:

1. Otentikasi subjek hukum yang membuat transaksi melalui internet;
2. Saat terjadi perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum;
3. Objek yang diperjualbelikan;
4. Mekanisme peralihan hak;
5. Hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual, pembeli, maupun para pendukung seperti perbankan, internet service provider (ISP), dan lain-lain;
6. Legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti;
7. Mekanisme penyelesaian sengketa;

---

[15] *Ibid.*, 116
[16] *Ibid*

8. Pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa;
9. Masalah perlindungan konsumen, HAKI dan lain-lain.[17]

Walaupun Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang ITE telah direvisi menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE disahkan dan diterapkan, secara umum semua kegiatan yang berkenaan dengan suatu perjanjian terutama perjanjian jual beli menggunakan dasar hukum dari pasal 1320 KUHPerdata.

Begitu juga dengan perbuatan perdagangan atau teransaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik yang berkembang sebelumnya menggunakan aturan hukum yang ada dalam KUHPerdata. Munculnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mana sebelumnya berupa Rancangan Undang-undang (RUU) yang disetujui DPR dan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI sehingga menjadi Undang-undang ITE. Undang-undang ini merupakan trobosan baru dalam dunia hukum di Indonesia yang mana Undang-undang ini menjadi Undang-undang Cyber Law pertama.

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 ayat (1) UUITE yang berbunyi "Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak".[18] Para pihak yang saling mengikatkan diri

---

[17] *Ibid*

[18] Heru Kuswanto, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak Melalui Internet (Tinjauan dari Buku III KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008)", *Jurnal Hukum* Volume xx. No.20, April 2011. 58

berasal dari kesepakatan yang disetujui oleh masing-masing pihak, seperti yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata mengenai kesepakatan para pihak yang diutamakan untuk melanjutkan setiap perbuatan dalam suatu perjanjian.

Nilai dari pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian tidak seluruhnya terdapat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Hanya terdapat beberapa kesesuaian yang dalam pasal 1320 KUHPerdata dengan isi dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu:[19]

1. Kesepakatan Para Pihak

   Kesepakatan para pihak diperlukan dalam sebuah perjanjian termasuk dalam transaksi jual beli *online*. Kesepakatan para pihak diatur dalam pasal 19 tentang kesepakatan para pihak untuk melakukan perjanjian dengan menggunakan sistem elektronik yang disepakati.

   Perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik ditegaskan dalam pasal 19 UUITE artinya dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik dinyatakan bahwa dalam prakteknya perjanjian elektronik diperbolehkan atau sah dengan menggunakan alat elektronik misalnya dengan komputer atau dengan alat elektronik lainnya yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi antara penjual dan pembeli.

   Setiap percakapan/komunikasi dalam jual beli online antara para pihak yaitu penjual dan pembeli dapat dijadikan alat bukti dan sebagai

[19] *Ibid.*, 117

salah satu alat pembuktian dalam menerangkan perjanjian yang dilakukan antar pihak dengan dasar kesepakatan bersama.

2. Kecakapan

Kecakapan dalam bertindak sangat diperlukan dalam suatu perjanjian. Termasuk dalam transaksi jual beli *online*. Namun dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE tidak diatur mengenai kecakapan seseorang dalam melakukan transaksi ataupun mengakses informasi melalui media elektronik.

Mengenai kecakapan memang tidak diatur dan dibatasi oleh undang-undang ini, Hal ini tentu tidak sesuai dengan nilai yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata, karena pengguna dari media elektronik ditujukan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang luas dan tanpa batas.

Namun mengenai kecakapan para pihak yang melakukan transaksi melalui media Android atau media elektronik lainnya tidak dipermasalahkan para pihak maka dengan kesepakatan tersebut transaksi jual beli dapat dilanjutkan, tapi juga dapat dibatalkan jika memang diinginkan para pihak atau salah satu pihak.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok dari suatu transaksi jual beli, inti dari suatu transaksi jual beli adalah mengenai objek atau barang yang akan diperjualbelikan. Suatu hal tertentu merupakan suatu benda yang nantinya akan diserahkan kepada pembeli oleh penjual.

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dijelaskan dalam pasal 9 bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk harus menyediakan informasi yang lengkap dan jelas mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Jadi dalam pasal ini dijelaskan bahwa suatu hal tertentu tersebut harus ditentukan jenis produk yang ditawarkan.[20]

4. Suatu Sebab Yang Halal

Dalam suatu transaksi jual beli, hal yang paling perlu diingat adalah barang yang menjadi objek jual beli tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang berlawanan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Undang-undang No.11 Tahun 2008 menegaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik yang dapat merugikan orang lain baik mengenai informasi sampai kepada sistem transaksi tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang ITE yang terdapat dalam BAB VII mengenai perbuatan yang dilarang. Jika dalam transaksi jual beli melalui BBM maupun melalui media elektronik lainnya hal ini dilanggar maka kesepakatan perjanjian untuk melakukan transaksi jual beli dapat batal demi hukum.[21]

---

[20] *Ibid*
[21] *Ibid*

C. Hubungan Hukum Bagi Penjual dan Pembeli dalam UU Perlindungan Konsumen

Hubungan hukum yang terjadi dalam jual beli konvensional hanya melibatkan antara dua pihak saja yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Hubungan hukum tersebut berupa perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban penjual dan juga hak dan kewajiban pembeli. Apabila perjanjian jual beli dilakukan secara konvensional, pembeli atau konsumen memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang disingkat UUPK. Begitupun dengan hak dan kewajiban dari penjual atau pelaku usaha yang juga dilindungi oleh UUPK. Di dalam Pasal 4 UUPK mengatur bahwa hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

7. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[22]

Dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 1999 yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[23]

Begitu pun juga dengan hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad buruk.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

---

[22] Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999
[23] Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. [24]

Dan kewajiban Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK yaitu: Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya:

1. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
4. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau yang diperdagangkan.
5. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

[24] Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999

6. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[25]

Dari hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha yang diatur di dalam UUPK dapat terlihat secara jelas hubungan hukum yang terjadi antara keduanya. Namun secara sederhana hubungan hukum yang terjadi antara para pihak di dalam perjanjian jual beli adalah pelaku usaha atau penjual menyerahkan barang jualannya kepada pembeli atau konsumen, begitu pun dengan konsumen atau pembeli menyerahkan pembayaran sesuai dengan nilai jual yang telah disepakati. Sehingga apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka pihak tersebut telah melakukan cidera janji atau biasa disebut dengan wanprestasi.

D. Jenis-Jenis E-Commerce

E-commerce merupakan suatu kebutuhan untuk meningkatkan serta memenangkan persaingan bisnis dan penjualan produk. Pada proses penggunaan e-commerce kegiatan jual beli maupun pemasaran lebih efisien dimana penggunaan e-commerce tersebut akan memperlihatkan adanya kemudahan bertransaksi, pengurangan biaya dan mempercepat proses transaksi.[26]

---

[25] Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999

[26] Shabur Miftah Maulana, dkk, "Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)", *Jurnal Administrasi Bisnis* (JAB) Vol. 29 No. 1, (2015), 2.

Ruang lingkup pada e-commerce meliputi tiga sisi sebagai berikut:

1. Bisnis ke Bisnis (Business to Business)

   Merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau dengan kata lain secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar. Aktivitas e-commerce dalam ruang lingkup ini ditujukan untuk menunjang kegiatan para pelaku bisnis itu sendiri.

2. Bisnis ke Konsumen (Business to Consumer)

   Merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu contohnya “internet mall”. Konsumen pada lingkup ini adalah konsumen akhir yang merupakan pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Permasalahan perlindungan konsumen terdapat dalam lingkup ini, karena produk yang diperjualbelikan adalah produk barang dan jasa baik dalam bentuk berwujud maupun dalam bentuk elektronik atau digital yang telah siap untuk dikonsumsi. Perkembangan lingkup Bisnis ke Konsumen ini membawa keuntungan tidak saja pada pelaku usaha namun juga kepada pihak konsumen.

3. Konsumen ke Konsumen (Consumer to Consumer)

   Merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu, lingkupnya bersifat lebih mengkhusus karena transaksi dilakukan

oleh pihak yang memerlukan transaksi. Internet telah dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk baik mengenai harga, kualitas dan pelayanan. Selain itu customer juga dapat membentuk komunitas pengguna atau penggemar produk tersebut.[27]

Model E-commerce yang ada:

1. Classified Ads/Iklan baris

   Salah satu bentuk e-commerce yang tergolong sederhana, bisa dianggap sebagai evolusi dari iklan baris yang biasanya ditemui di media cetak dipindah ke dalam dunia online. Penjual yang menggunakan sosial media atau forum untuk beriklan, dan pembeli harus berkomunikasi secara langsung untuk bertransaksi. Contoh iklan baris: OLX.co.id (sebelumnya Tokobagus), Berniaga, dan FJB-Kaskus

2. Retail/Ritel

   Merupakan jenis e-commerce yang di mana semua proses jual-beli dilakukan melalui sistem yang sudah diterapkan oleh situs retail (eceran) yang bersangkutan. Contoh retail: Berrybenka, dan Zalora.

3. Marketplace/Mall

   Merupakan penyedia jasa mall online, namun yang berjualan bukan penyedia website, melainkan anggota-anggota yang mendaftar untuk berjualan di website marketplace yang bersangkutan. Marketplace

[27] Didin Sumasyhari, *"Perlindungan Konsumen E-Commerce Pada Lazada.Co.Id Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Positif"*, Skripsi, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2016), 41-43

umumnya menyediakan lapisan keamanan tambahan, seperti sistem pembayaran escrow atau dikenal sebagai rekening bersama.[28]

E. Sistem Jual Beli Online

E-commerce atau transaksi elektronik merupakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem informasi.[29] E-commerce merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara elektronik yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial.[30]

Adanya hubungan secara langsung antara satu jaringan komputer dengan jaringan yang lainnya maka sangat memungkinkan untuk melakukan satu transaksi langsung melalui jaringan komputer. Transaksi langsung inilah yang kemudian disebut dengan transaksi *on line*. Menurut Arsyat Samuni dalam transaksi on line setidaknya ada tiga tipe yaitu:

1. Kontrak melalui chatting atau video conference;
2. Kontrak melalui E-mail;
3. Kontrak melalui situs atau web.

---

[28] Joshua Purba, "*Penyelesaian Sengketa Online Marketplace Antara Penjual Dan Pembeli Melalui Online Dispute Resolution", Pactum Law Journal,* Vol. 2, No. 1, (2018), 19.

[29] Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, Juni 2012, 140.

[30] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer, (*Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 28.

Gambar 2.1.
Transaksi Jual Beli Via Internet

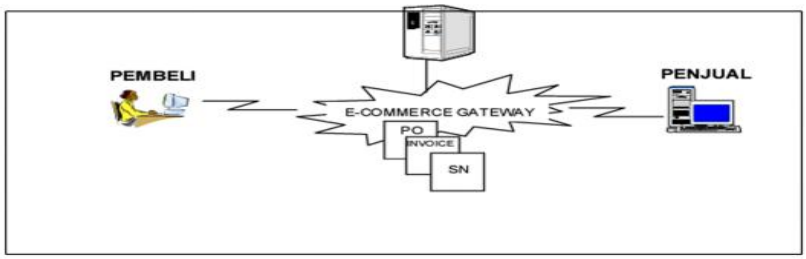

Penjelasan dari ilustrasi di atas adalah:

1. Pembeli menentukan spesifikasi barang yang akan dibeli (biasanya gambar barang atau contoh barang dipampang di suatu situs);
2. Pembeli melakukan pemesanan barang dengan tertentu sesuai harga yang tertera;
3. Pembeli membayar harga sesuai dengan kesepakatan, biasanya dengan cara transfer yang melibatkan pihak bank atau melalui internet atau sms banking.[31]

Ilustrasi lain dari proses transaksi elektronik adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2.
Transaksi Jual Beli Via Internet

[31] Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih, 161.

Penjelasan dari ilustrasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Konsumen meletakkan barang belanjaannya dengan memilih item dari sebuah situs dan memasukkannya dalam troli belanja, ketika pembeli melakukan request, maka situs akan me-replay berdasarkan total barang yang dipesan, harga jumlah, total harga dan sampai nomor urut transaksi;
2. Pembeli mengirimkan pemesanan barang, termasuk di dalamnya melengkapi data pembayaran. Informasi pembayaran ini akan terenkripsi menggunakan pipeline software socket layer (SSL) yang terpasang antara browser web pembeli dan sertifikat web SSL penjual;
3. Selanjutnya situs e-commerce akan me-request otorisasi pembayaran dari payment gateway. payment gateway meneruskan memintanya ke bank dan pengolah pembayaran. Pada bagian ini, otorisasi dilakukan dengan merequest harga ke pemegang kartu dan harus disetel untuk disesuaikan dengan mengurangi saldo rekening pemegang kartu (card holder). Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembayaran disetujui oleh perusahaan yang mengeluarkan kartu kredit bagi pembeli (issuer) dan memastikan bahwa penjual mendapatkan pembayaran;
4. Penjual mengkonfirmasi dan segera mengirimkan barang atau jasa kepada pembeli;
5. Selanjutnya penjual me-request pembayaran, mengirimkan kepada request tersebut ke payment gateway yang menangani proses pembayaran menggunakan processor.

6. Transaksi disetel atau diteruskan oleh pihak bank untuk segera mendeposit saldo rekening penjual di bank. [32]

Model transaksi jual beli di dunia maya saat ini berkembang sangat pesat. Sara transaksi juga menggunakan sarana yang ada dalam dunia maya. Transaksi di dunia maya umumnya menggunakan media sosial, seperti twitter, facebook, blackberry messenger dan media sosial lainnya. Dalam transaksi di dunia maya, antara pihak yang bertransaksi tidak bertemu langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi langsung, baik secara audio maupun audio visual. Selain itu, komunikasi antara keduanya dapat melalui tulisan, seperti inbox via facebook, via Short Message Service/SMS, via e-mail dan media tulis lainya yang disediakan di dunia maya.[33]

Kegiatan dalam E-commerce antara lain meliputi transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. E-commerce sendiri merupakan aplikasi dari e-bisnis yang berkaitan dengan transaksi bisnis yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti: transfer dana secara elektronik, SCM (supply chain management), *e-marketing*/online marketing, pemrosesan transaksi online, pertukaran data elektronik, dan lain-lain. E-commerce akan mengubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kepentingan trading (perdagangan). Proses yang ada dalam E-commerce adalah sebagai berikut:

---

[32] Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, *Membangun Kerajaan Bisnis Online (Tuntunan Praktis Menjadi Pebisnis Online)*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009), 69-70.

[33] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 26.

1. Presentasi electronics (pembuatan website) untuk produk dan layanan.
2. Pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan.
3. Otomasi account pelanggan secara aman (baik nomor rekening maupun nomor kartu kredit).
4. Pembayaran yang dilakukan secara langsung (online) dan penanganan transaksi.[34]

Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihah-pihak yang terkait antara lain:

1. Penjual atau merchant atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha;
2. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha/merchant;
3. Bank sebagai pelaku penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual/pelaku usaha/merchant;
4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet.[35]

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut di atas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual/pelaku usaha/merchant merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh karena itu, seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen. Disamping

---

[34] Dewi Shanti Nugrahani, "E-Commerce Untuk Pemasaran Produk Usaha Kecil dan Menengah", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, (Purworejo: STIE Rajawali Purworejo, No.1, Januari 2011), 12.

[35] Makarim Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), 65.

itu, penjual juga harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang, maksudnya produk yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan perundan-undangan, tidak rusak ataupun mempunyai cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan. Dengan demikian transaksi jual beli termasuk tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun yang menjadi pembelinya. Di sisi lain, penjual maupun pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen atas harga barang yang dijualnya, juga berhak mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli secara elektronik ini.[36]

Seorang pembeli/konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli tersebut. Selain itu, pembeli juga wajib mengisi data identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir penerimaan. Di sisi lain, pembeli/atau konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya dari seorang penjual, sehingga pembeli tidak dirugikan atas produk yang telah dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan penjual/pelaku usaha yang beritikad tidak baik.[37]

---

[36] *Ibid.*, 66.

[37] Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam", *Jurnal, Fakultas Agama Islam UMM*, Volume VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010), 461

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Jual Beli di Indonesia

Pada peradaban awal, manusia di Indonesia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana dan belum membutuhkan bantuan orang lain. Mereka hidup mandiri, dan kala itu disebut prabarter, yaitu manusia belum mengenal adanya transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.[1]

Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban manusia semakin maju, kegiatan dan interaksi manusia pun semakin tajam. Kebutuhan manusia pun juga bertambah. Pada saat ini mulai muncul ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Muncullah kegiatan bercocok tanam dan berkembang lagi sejak saat itu manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Terjadilah tukar menukar kebutuhan dengan cara barter.[2]

Pertukaran barter menandai adanya keinginan yang sama pada saat yang bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun ketika kebutuhan semakin kompleks semakin menciptakan *double coincidence of wants*. Ketika seseorang membutuhkan beras sedangkan hanya memiliki garam dan pihak yang lain tidak membutuhkan garam yang dibutuhkan

---

[1] Septi Wulan Sari, Perkembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa, *An-Nisbah*, Vol. 03, No. 01, Oktober 2016, 43-44

[2] *Ibid.*, 44

daging. Sehingga syarat terjadinya barter tidak terpenuhi. Karena itulah, diperlukannya alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak.

Keperluan yang banyak dan beragam menimbulkan sikap saling ketergantungan antar manusia yang populasinya semakin bertambah, sehingga mendorong adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Hal ini mendorong manusia untuk saling tukar menukar hasil produksi. Walaupun pada awalnya sistem barter ini sangat mudah dan sederhana, namun perkembangan masyarakat membuat sistem ini menjadi sulit diterapkan. Adapun kekurangan-kekurangan barter sebagai berikut:[3]

1. Kesusahan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi, atau kesulitan untuk mewujudkan kesepakatn mutual.
2. Perbedaan ukuran barang dan jasa, dan sebagian barnag yang tidak bisa dibagi-bagi.
3. Kesulitan untuk mengukur standar harga seluruh barang dan jasa.

Pentingnya uang adalah salah satu pilar ekonomi. Uang memudahkan proses pertukaran komoditas dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi pasti menggunakan uang. Pada berbagai bentk proses produksi berskala besar modern, setiap orang dari komponen masyarakat mengkhususkan diri dalam memproduksi barang komoditas dan memperoleh nilai dari hasil produksi yang ia pasarkan dalam bentuk uang. Karena itu, sistem ekonomi modern yang

[3] Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 46

menyangkut banyak pihak tidak bisa berjalan dengan sempurna tanpa menggunakan uang.

Penemuan uang merupakan salah satu penemuan besar yang dicapai oleh manusia, ketika seseorang mencermati lebih dalam kekurangan-kekurangan dalam sistem barter, maka berbarengan denagn kemajuan yang begitu luas membuka jalan kepada manusia untuk menggunakan uang.[4]

Dari penggunaan uang tersebut, maka terciptalah jual beli dengan menggunakan uang hingga sekarang. Pada era 2000-an hingga sekarang, sistem belanja berkembang menjadi pesat salah satunya yakni jual beli secara online. Jual online terus berkembang di seluruh dunia bahkan di Indonesia. Hal ini tentunya didukung oleh semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia baik di kota besar maupun daerah. Di Indonesia, terdapat tiga jenis penjualan melalui internet yang memungkinkan anda untuk belanja on-line.

Adapun sistem jual-beli secara on-line ialah: Pertama, adalah toko online. Situs toko on-line biasanya menyediakan segala jenis kebutuhan yang anda butuhkan yang dibagi perkategori di dalam situsnya sendiri seperti MyBigMall, Lazada atau berbagai toko on-line yang hanya menjual produk spesifik. Kedua, jenis belanja on-line kedua adalah situs pasar on-line. Beberapa situs pasar online di Indonesia seperti Berniaga, Kaskus, Olx dan sebagainya. Ketiga, jenis situs belanja on-line ketiga adalah pasar media sosial yang memanfaatkan media sosial untuk berjualan seperti menggunakan media sosial Instagram, Facebook, Twitter dan berbagai media sosial lainnya.

---

[4] *Ibid.*, 47

Dikarenakan perkembangan situs belanja on-line yang pesat di Indonesia, perilaku konsumen Indonesia juga sudah mulai berubah dan terbiasa dengan belanja on-line. Dengan begitu, trend belanja on-line diyakini akan terus meningkat di pasar Indonesia.

B. Jual Beli dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

1. Jual Beli dalam Hukum Positif

a. Pengertian Jual Beli dalam Hukum Positif

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[5]

b. Syarat Sahnya Jual Beli dalam Hukum Positif

Selanjutnya, dalam KUHPerdata mengenai syarat jual beli dijelaskan pada Pasal 1458-1459 sebagai berikut:

Pasal 1458
Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.
Pasal 1459
Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616.[6]

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan syarat sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah

---

[5] R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 366
[6] *Ibid.*, 366-368

satu jenis dari perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat dari sahnya perjanjian adalah:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; dengan sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lain.
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; menurut Pasal 1329 KUHPerdata: tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Menurut pasal 1330 KUHPerdata, yang tidak cakap untuk membuat perjanjian ada tiga golongan, yaitu:
   a) anak yang belum dewasa
   b) orang yang berada dibawah pengampuan
   c) perempuan bersuami
3) Sesuatu hal tertentu; mengenai suatu hal tertentu maksudnya ialah bahwa obyek perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdata).
4) Suatu sebab yang halal, pengertian sebab yang halal adalah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata).[7]

Pada ketentuan lain, jual beli dianggap sah apabila memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

1) Terpenuhi Rukun dan Syarat

   Rukun dan Syarat sahnya jual beli dijelaskan dalam KUHPerdata yaitu sebagai berikut:

   Pasal 1457
   Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.
   Pasal 1458
   Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

[7] Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 91-95

Pasal 1459
Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616.
Pasal 1460
Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.[8]

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa jual beli dianggap telah sah apabila kedua belah pihak yang melakukan transaksi telah mencapai kesepakatan tentang obyek jual beli beserta harganya, meskipun obyek itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Syarat lain yaitu terdapat pada Pasal 1471 dan 1472 sebagai berikut:

Pasal 1471
Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.
Pasal 1472
Jika ada saat penjualan, barang yang dijual telah musnah sama sekali, maka pembelian adalah batal. Jika yang musnah hanya sebagian saja, maka pembeli leluasa untuk membatalkan pembelian atau menuntut bagian yang masih ada serta menyuruh menetapkan harganya menurut penilaian yang seimbang.[9]

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa jual beli dianggap tidak memenuhi syarat atau batal apabila obyek yang diperjualbelikan bukan hak milik penjual dan apabila pada saat penjualan obyeknya tidak ada, maka jual beli tersebut juga batal.

---

[8] R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, 369
[9] *Ibid.*, 369

2) Lunas Pembayaran

Mengenai lunasnya pembayaran, dijelaskan dalam pasal-pasal pada KUHPerdata sebagai berikut:

Pasal 1382
Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa pun yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan, asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur, atau asal ia tidak mengambil alih hak-hak kreditur sebagai pengganti jika ía bertindak atas namanya sendiri.
Pasal 1383
Suatu perikatan untuk berbuat sesuatu tidak dapat dipenuhi seorang pihak ketiga jika hal itu berlawanan dengan kehendak kreditur, yang mempunyai kepentingan supaya perbuatannya dilakukan sendiri oleh debitur.
Pasal 1384
Agar suatu pembayaran untuk melunasi suatu utang berlaku sah, orang yang melakukannya haruslah pemilik mutlak barang yang dibayarkan dan pula berkuasa untuk memindahtangankan barang itu. Meskipun demikian, pembayaran sejumlah uang atau suatu barang lain yang dapat dihabiskan, tak dapat diminta kembali dan seseorang yang dengan itikad baik telah menghabiskan barang yang telah dibayarkan itu, sekalipun pembayaran itu dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya atau orang yang tak cakap memindahtangankan barang itu.
Pasal 1385
Pembayaran harus dilakukan kepada kreditur atau kepada orang yang dikuasakan olehnya, atau juga kepada orang yang dikuasakan oleh Hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran bagi kreditur. Pembayaran yang dilakukan kepada seseorang yang tidak mempunyai kuasa menerima bagi kreditur, sah sejauh hal itu disetujui kreditur atau nyata-nyata bermanfaat baginya.
Pasal 1393
Pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan, jika dalam persetujuan tidak ditetapkan suatu tempat, maka pembayaran mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, harus terjadi di tempat barang itu berada sewaktu perjanjian dibuat. Di luar kedua hal tersebut, pembayaran harus dilakukan di tempat tinggal kreditur, selama orang ini terus menerus berdiam dalam keresidenan tempat tinggalnya sewaktu persetujuan dibuat, dan dalam hal-hal lain di tempat tinggal debitur.[10]

[10] *Ibid.*, 350-351

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa syarat sah lunasnya pembayaran yaitu orang yang melakukannya merupakan pemilik mutlak barang yang dibayarkan dan pula berkuasa untuk memindahtangankan barang itu. Pembayaran juga harus dilakukan di tempat yang disepakati oleh kedua belah pihak.

3) Adanya Serah Terima

Mengenai serah terima barang dapat dijelaskan pada Pasal-pasal dalam KUHPerdata sebagai berikut:

Pasal 1474
Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.
Pasal 1475
Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli. Pasal 1476 Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.
Pasal 1477
Penyerahan harus dilakukan di tempat barang yang dijual itu berada pada waktu penjualan, jika tentang hal itu tidak diadakan persetujuan lain.
Pasal 1478
Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya. karena kelalaian penjual, maka pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267.
Pasal 1481
Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli.
Pasal 1482
Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada.
Pasal 1483
Penjual wajib menyerahkan barang yang dijual dalam keadaan utuh, sebagaimana dinyatakan dalam persetujuan.[11]

[11] *Ibid.*, 370

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa serah terima harus dilaksanakan dengan ketentuan dilakukan di tempat barang yang dijual itu berada pada waktu penjualan, jika tentang hal itu tidak diadakan persetujuan lain. Selain itu, penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar harganya.

c. Asas-asas Perjanjian Jual Beli dalam Hukum Positif

Terdapat beberapa asas dalam hukum perjanjian, yang di dalamnya termasuk juga perjanjian jual beli. Asas-asas yang terpenting yaitu sebagai berikut:

1) Asas kepribadian (Pasal 1315 jo 1340 KUHPerdata)
   Tentang asas kepribadian, menetapkan bahwa seseorang hanya dapat menikatkan dirinya sendiri pada suatu perjanjian, oleh karena itu pada dasarnya suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam *Derden beding* (janji untuk seorang pihak ketiga, Pasal 1317 KUHPerdata).
2) Asas konsensualisme (Pasal 1320 KUHPerdata)
   Tentang asas konsensualisme, asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 butir 1 KUHPerdata. Asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian dianggap terjadi pada saat tercapainya kata sepakat para pihak.
3) Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata)
   Tentang asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.[12]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian hanya mengikat pihak yang melakukan perjanjian, setelah kedua belah pihak sepakat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

[12] Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum.*, 96

d. Hak dan Kewajiban para Pihak pada Jual Beli dalam Hukum Positif

Berdasarkan pasal 1474-1483 KUHPerdata dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 1474
Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.
Pasal 1475
Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli. Pasal 1476 Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.
Pasal 1477
Penyerahan harus dilakukan di tempat barang yang dijual itu berada pada waktu penjualan, jika tentang hal itu tidak diadakan persetujuan lain.
Pasal 1478
Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya. karena kelalaian penjual, maka pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267.
Pasal 1481
Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli.
Pasal 1482
Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada.
Pasal 1483
Penjual wajib menyerahkan barang yang dijual dalam keadaan utuh, sebagaimana dinyatakan dalam persetujuan.[13]

Kewajiban penjual merupakan hak bagi pembeli, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, penjual merupakan pelaku usaha yang mana pelaku usaha mempunyai kewajiban sebagai berikut:

[13] R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, 370

1) Beritikad baik dalam melakukan setiap usahanya;
2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[14]

Pelaku usaha dalam hal ini penjual berkewajiban mengganti kerugian kepada konsumen apabila barang dan/atau jasa yang diperoleh konsumen tidak sesuai karena rusak ataupun sudah tidak layak sebagi barang yang siap pakai.

Hak pembeli dalam suatu proses jual beli pada umumnya, dibagi 2 (dua) macam, yaitu:[15]

1) Pemindahan hak atas barang tertentu

   Hak atas barang tertentu berpindah tergantung dari keinginan para pihak berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat, dan untuk menentukan maksud dari para pihak tersebut, dengan memperhatikan dalam suatu syarat-syarat perjanjian;

[14] Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7

[15] Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 260.

2) Pemindahan hak milik atas barang tidak tentu

Apabila ada perjanjian untuk jual beli barang tidak tentu, maka barang yang diserahkan dilakukan dengan perincian seperti jenis barang, bentuk barang, berat barang, dan lain sebagainya, dan barang karena perincian itu diserahkan dengan perjanjian baik oleh penjual dengan persetujuan pembeli, maupun oleh pembeli dengan persetujuan penjual, kemudian hak milik atas barang itu berpindah kepada pembeli.[16]

Hak milik hanya berpindah ketika barang itu disesuaikan dengan perjanjian, yaitu disimpan atau sebaliknya dikenal, diberi etiket, dan sebagainya, sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh para pihak.

Pembeli merupakan konsumen, yang mempunyai kewajiban sebagai hak penjual dalam suatu proses jual beli adalah sebagai berikut:[17]

1) Membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.

Harga tersebut berupa sejumlah uang, meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam undang-undang, namun dianggap telah terkandung dalam pengertian jual beli sebagaimana diatur oleh pasal 1465 KUH-Perdata, apabila pembayaran harga itu berupa barang, maka hal tersebut menggambarkan bahwa yang terjadi bukanlah suatu proses jual beli melainkan tukar-menukar,

[16] *Ibid*
[17] *Ibid.*, 263.

atau apabila pembayaran harga barang itu berupa jasa, maka perjanjiannya akan berubah menjadi perjanjian kerja.

Harga itu harus ditetapkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, namun dapat juga ditetapkan sesuai perkiraan atau penentuan pihak ketiga. Perjanjian jual beli yang harganya harus ditetapkan oleh pihak ketiga, pada hakekatnya adalah suatu perjanjian dengan suatu "syarat tangguh", karena perjanjiannya baru akan terjadi apabila harga tersebut telah ditetapkan oleh pihak ketiga tersebut. Menurut pasal 1465 KUH- Perdata, disebutkan bahwa biaya akta jual beli dan lain-lain biaya tambahan dipikul oleh pembeli, kecuali diperjanjikan sebaliknya. Apabila pada waktu perjanjian dibuat tidak ditetapkan tentang tempat dan waktu pembayaran, maka pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan (*levering*) barangnya dilakukan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1514 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan.

Apabila pembeli, dalam penguasaannya atas barang yang dibelinya, diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotik atau hak tanggungan atas suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika pembeli. mempunyai alasan yang patut untuk khawatir bahwa ia akan diganggu, maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian hingga penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih

memberikan jaminan, atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli diwajibkan membayarnya. Apabila pembeli tidak membayar harga pembelian, berarti pembeli telah melakukan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada penjual untuk menuntut ganti-rugi atau pembatalan perjanjian jual beli sesuai ketentuan dalam pasal 1266 ayat (3) KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian.

Pasal 1267 KUH-Perdata menyebutkan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga, maksudnya bahwa dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan barang-barang perabot rumah tangga, pembatalan perjanjian untuk kepentingan penjual akan terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual.[18]

2) Biaya akta-akta jual beli dan lain-lain biaya tambahan ditanggung oleh pembeli

Pembeli dianggap sebagai konsumen sehingga berdasarkan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hak pembeli atau hak konsumen antara lain:

[18] *Ibid*

a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif;
h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagimana mestinya;
i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.[19]

Hak yang diberikan kepada konsumen (pembeli), harus diimbangkan dengan kewajiban yang diberikan kepada konsumen agar konsumen tidak sewenang-wenang dalam melakukan tindakannya, maka hak-hak tersebut dibatasi. Kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah:

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti petunjuk dalam menggunakan barang dan/atau jasa terkadang dilalaikan oleh

[19] Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4

konsumen, biasanya pelaku usaha telah mencantumkan petunjuk pemakaian di dalam produk yang dibuatnya.

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli, adanya itikad baik merupakan hal yang harus dimiliki oleh para pihak, sebagaimana terdapat pada ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUH-Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik,[20] asas itikad baik ini menghendaki bahwa suatu perjanjian dilaksanakan secara jujur, yakni dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Asas ini adalah salah satu hal yang terpenting dari hukum perjanjian.

e. Batalnya Jual Beli dalam Hukum Positif

Pada KUHPerdata, perihal batalnya jual beli, dijelaskan pada pasal 1471 dan 1472 sebagai berikut:

Pasal 1471
Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.
Pasal 1472
Jika ada saat penjualan, barang yang dijual telah musnah sama sekali, maka pembelian adalah batal. Jika yang musnah hanya sebagian saja, maka pembeli leluasa untuk membatalkan pembelian atau menuntut bagian yang masih ada serta menyuruh menetapkan harganya menurut penilaian yang seimbang.[21]

[20] R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, 342
[21] *Ibid.*, 369

2. Jual Beli dalam Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Jual beli atau pedagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.[22] Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[23]

Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut Imam Nawawi, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. [24]

Inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[25]

b. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Dasar hukum jual beli yaitu sebagai berikut:

1) Dasar dalam Al-Qur'an

a) Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

....ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ....

---

[22] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana, 2010), 67
[23] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67
[24] Rachmat Syafei*, Fiqh Mu'amalah,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73-74
[25] Hendi Suhendi*, Fiqh Mu'amalah.,* 68-69

Artinya: …*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*….. (QS Al-Baqarah 275)[26]

b) Firman Allah dalam Surat An-Nisaa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *"Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu".* (QS. An Nisa': 29)[27]

Ayat Al-Qur'an di atas memberikan pengertian bahwa dalam jual beli haruslah dilakukan dengan suka sama suka atau terdapat unsur rela sama rela baik sekarang/pada saat transaksi maupun di kemudian hari.

2) Dasar Hukum dari As-Sunnah

Dasar hukum jual beli yang berasal dari as-sunnah antara lain sebagai berikut:

a) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَفْضَلُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

[26] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36

[27] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.,* 65

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkait (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).”* (H.R. Bukhari) [28]

b) Rasulullah bersabda

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus ada dasar saling merelakan.* (HR. Ibnu Majjah)[29]

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa pekerjaan yang paling baik ialah jual beli. Jual beli harus jujur tanpa diiringin kecurangan. Jual beli harus disertai dasar saling merelakan.

3) Berdasarkan Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[30]

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada Pasal 91 dijelaskan bahwa jual beli sah dan mengikat serta berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli.[31] Sedangkan dalam KUHPerdata, pada pasal 1458 dijelaskan bahwa jual beli itu sah

---

[28] Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 407

[29] Imam An-Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2018), 515

[30] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*., 75

[31] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 40

setelah kedua pihak dalam jual beli mencapai sepakat tentang suatu kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.[32]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum jual beli menurut Islam diperbolehkan dengan dasar suka sama suka atau saling rela, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

1) Rukun Jual Beli

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

a) Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli).
b) Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
c) Ada barang yang dibeli.
d) Ada nilai tukar pengganti barang.[33]

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.[34]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun jual beli yaitu meliputi, ada orang yang berakad (penjual dan

[32] R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 366
[33] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat.,* 71
[34] *Ibid*

pembeli), ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang yang dibeli, dan adan ilai tukar pengganti barang.

2) Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas sebagai berikut:

a) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

(1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. jumhur ulama berpendapat bahwa orang yanag melakukan jual beli harus sudah baligh dan berakal. Adapun orang yang berakad itu *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah.
(2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.[35]

b) Syarat-syarat yang terkait dalam *Ijab qabul*

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *Ijab* dan *Qabul* adalah sebagai berikut:

(1) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.
(2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila antaraa *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
(3) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.[36]

Pada zaman modern sekarang ini, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap

[35] *Ibid.*, 71-72
[36] *Ibid.*, 73

mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan.[37]

c) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

(1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
(2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
(3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjual-belikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
(4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.[38]

d) Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar (harga barang) sebagai berikut:

(1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
(2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
(3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan

[37] *Ibid.*, 73-74
[38] *Ibid.*, 75-76

oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.[39]

Selain syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

a) Syarat sah jual beli.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

(1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
(2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai kebiasaan setempat.[40]

b) Syarat yang terkait dengan jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad itu tidak memilki kekuasaan langsung melakukan akad. Umpamanya, ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli.

[39] *Ibid.*, 76-77
[40] *Ibid.*, 77

Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya. Jual beli seperti ini disebut *Ba'i Fudhuli*.[41]

Dalam masalah jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqih. Ulama Madzab Hanafi membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan surat kuasa dari orang yang diwakilinya. Namun, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli baru dipandang sah, setelah mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya. Menurut Ulama madzab Syafi'i dan Az Zahiri *Ba'i Fudhuli* tidak sah sekalipun diizinkan orang yang mewakilkannya itu.[42]

c) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para ulama fiqih sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.[43]

---

[41] *Ibid*
[42] *Ibid.*, 77-78
[43] *Ibid.*, 78

C. Dinamika Hukum Jual Beli Online dalam Sistem Perundangan di Indonesia

Peraturan terbaru mengenai jual beli online yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pada Pasal 1 ayat (2) peraturan tersebut dijelaskan bahwa "Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik."[44]

Pada Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE, dijelaskan sebagai berikut:

1. Lingkup Pengaturan dan Prinsip Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pasal 2

Lingkup pengaturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik meliputi:

a. pihak yang melakukan PMSE;
b. persyaratan dalam PMSE;
c. penyelenggaraan PMSE;
d. kewajiban Pelaku Usaha;
e. bukti transaksi PMSE;
f. Iklan Elektronik;
g. Penawaran Secara Elektronik, Penerimaan Secara Elektronik, dan Konfirmasi Elektronik;
h. Kontrak Elektronik;
i. perlindungan terhadap data pribadi;
j. pembayaran dalam PMSE;
k. pengiriman Barang dan Jasa dalam PMSE;
l. penukaran Barang atau Jasa dan pembatalan pembelian dalam PMSE;
m. penyelesaian sengketa dalam PMSE; dan
n. pembinaan dan pengawasan.[45]

Pasal 3

Dalam melakukan PMSE, para pihak harus memperhatikan prinsip:

---

[44] Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 1 ayat (2)

[45] Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 2

a. iktikad baik;
b. kehati-hatian;
c. transparansi;
d. keterpercayaan;
e. akuntabilitas;
f. keseimbangan; dan
g. adil dan sehat.[46]

2. Persyaratan dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pasal 9

a. Para pihak dalam PMSE harus memiliki, mencantumkan, atau menyampaikan identitas subyek hukum yang jelas.
b. Setiap PMSE yang bersifat lintas negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ekspor atau impor dan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.[47]

Pasal 10

(1) Pihak yang melakukan PMSE atas Barang dan/atau Jasa yang berdampak terhadap kerentanan keamanan nasional harus mendapatkan security clearance dari instansi yang berwenang.
(2) Jenis Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Tata cara mendapatkan security clearance dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. [48]

Pasal 11

Setiap Pelaku Usaha yang melakukan PMSE wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[49]

Pasal 13

(1) Dalam setiap PMSE, Pelaku Usaha wajib:
    a. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subyek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah;
    b. menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap Barang dan/atau Jasa yang

---

[46] Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 3

[47] Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 9

[48] Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 10

[49] Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 11

diperdagangkan termasuk Sistem Elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut; dan

c. memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit mengenal:

a. kebenaran dan keakuratan informasi;
b. kesesuaian antara informasi iklan dan fisik Barang;
c. kelayakan konsumsi Barang atau Jasa;
d. legalitas Barang atau Jasa; dan
e. kualitas, harga, dan aksesibilitas Barang atau Jasa.[50]

3. Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pasal 72

(1) Dalam hal terjadi sengketa dalam PMSE, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

(2) Penyelesaian sengketa PMSE sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik (*online dispute resolution*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal terjadi sengketa antara Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Konsumen, Konsumen dapat menggugat Pelaku Usaha melalui badan penyelesaian sengketa Konsumen atau mengajukan ke lembaga peradilan di tempat kedudukan Konsumen.[51]

Pasal 73

(1) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi PMSE internasional yang dibuatnya.

(2) Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam PMSE internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.[52]

Pasal 74

(1) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari PMSE internasional yang dibuatnya.

---

[50] Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 13

[51] Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 72

[52] Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 73

(2) Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

(3) Dalam hal para pihak memilih menyelesaikan sengketa PMSE internasional melalui forum penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia, maka lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut yaitu:

a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau
b. Lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.[53]

Pasal 75

Dalam hal para pihak merupakan Pelaku Usaha Luar Negeri yang melakukan transaksi dengan Konsumen Indonesia dan tidak melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui:

a. lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan pelaku usaha; atau
b. peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Konsumen.[54]

Jual Beli Online dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia pada awalnya diatur pada Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan telah direvisi menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh akitvitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Pada Pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik disebutkan bahwa:” Transaksi Elektronik adalah

[53] Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 74

[54] Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 75

perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya."[55]

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 ayat (1) UUITE yang berbunyi "Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak".[56] Para pihak yang saling mengikatkan diri berasal dari kesepakatan yang disetujui oleh masing- masing pihak, seperti yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata mengenai kesepakatan para pihak yang diutamakan untuk melanjutkan setiap perbuatan dalam suatu perjanjian.

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 ayat (1) UUITE yang berbunyi "Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak".[57] Para pihak yang saling mengikatkan diri berasal dari kesepakatan yang disetujui oleh masing-masing pihak, seperti yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata mengenai kesepakatan para pihak yang diutamakan untuk melanjutkan setiap perbuatan dalam suatu perjanjian.

---

[55] Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 1 ayat (2)

[56] Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 18 ayat (1)

[57] Heru Kuswanto, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak Melalui Internet (Tinjauan dari Buku III KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008)", *Jurnal Hukum* Volume xx. No.20, April 2011. 58

Nilai dari pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian tidak seluruhnya terdapat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Hanya terdapat beberapa kesesuaian yang dalam pasal 1320 KUHPerdata dengan isi dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu:

1. Kesepakatan Para Pihak

   Kesepakatan para pihak diperlukan dalam sebuah perjanjian termasuk dalam transaksi jual beli *online*. Kesepakatan para pihak diatur dalam pasal 19 tentang kesepakatan para pihak untuk melakukan perjanjian dengan menggunakan sistem elektronik yang disepakati.

   Perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik ditegaskan dalam pasal 19 UUITE artinya dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik dinyatakan bahwa dalam prakteknya perjanjian elektronik diperbolehkan atau sah dengan menggunakan alat elektronik misalnya dengan komputer atau dengan alat elektronik lainnya yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi antara penjual dan pembeli.[58]

   Setiap percakapan/komunikasi yang dilakukan melalui *online* antara para pihak yaitu penjual dan pembeli dapat dijadikan alat bukti dan sebagai salah satu alat pembuktian dalam menerangkan perjanjian yang dilakukan antar pihak dengan dasar kesepakatan bersama.

2. Kecakapan

   Kecakapan dalam bertindak sangat diperlukan dalam suatu perjanjian. Termasuk dalam transaksi jual beli *online*. Namun dalam

[58] Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 19

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE tidak diatur mengenai kecakapan seseorang dalam melakukan transaksi ataupun mengakses informasi melalui media elektronik.

Mengenai kecakapan memang tidak diatur dan dibatasi oleh undang-undang ini, Hal ini tentu tidak sesuai dengan nilai yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata, karena pengguna dari media elektronik ditujukan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang luas dan tanpa batas.

Namun mengenai kecakapan para pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik tidak dipermasalahkan para pihak maka dengan kesepakatan tersebut transaksi jual beli dapat dilanjutkan, tapi juga dapat dibatalkan jika memang diinginkan para pihak atau salah satu pihak.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok dari suatu transaksi jual beli, inti dari suatu transaksi jual beli adalah mengenai objek atau barang yang akan diperjualbelikan. Suatu hal tertentu merupakan suatu benda yang nantinya akan diserahkan kepada pembeli oleh penjual.

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dijelaskan dalam pasal 9 bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk harus menyediakan informasi yang lengkap dan jelas mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.[59] Jadi dalam pasal ini dijelaskan

[59] Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 9

bahwa suatu hal tertentu tersebut harus ditentukan jenis produk yang ditawarkan.

4. Suatu Sebab Yang Halal

Dalam suatu transaksi jual beli, hal yang paling perlu diingat adalah barang yang menjadi objek jual beli tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang berlawanan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Undang-undang No.11 Tahun 2008 menegaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik yang dapat merugikan orang lain baik mengenai informasi sampai kepada sistem transaksi tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang ITE yang terdapat dalam BAB VII mengenai perbuatan yang dilarang. Jika dalam transaksi jual beli melalui media elektronik dilanggar maka kesepakatan perjanjian untuk melakukan transaksi jual beli dapat batal demi hukum.[60]

Dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui *online*, jika terjadi suatu perbuatan wanprestasi yang dapat merugikan orang lain, dapat diselesaikan sesuai aturan hukum yang terdapat dalam pasal 39 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang berbunyi: “Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”[61]

Memang dalam pasal ini hanya diterangkan mengenai penyelesaian sengketa perdata harus menggunakan aturan hukum perdata yang terdapat dalam KUHPerdata, karena Undang-undang ini tidak mengatur mengenai

[60] Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, BAB VII
[61] Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 39

sistem penyelesaiannya secara khusus. Tidak seperti ketentuan pidananya, dalam Undang-undang ini ketentuan Pidana telah diatur secara khusus mengenai hukuman bagi para pihak jika melakukan perbuatan pidana mengenai informasi dan transaksi elektronik dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda yang diatur dari pasal 45 A Undang- undang UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE .

Selanjutnya diatur dalam KUHPerdata dengan perbuatan wanprestasi tersebut Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa: "Pengantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatanya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya."[62]

Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan mamadukan jaringan (*network*) dari sistem yang informasi berbasis *computer* dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi. Terkait dengan hal tersebut di atas Pasal 12 Ayat (3) Undang-undang ITE menjelaskan bahwa "Setiap Orang yang Melakukan Pelanggaran Ketentuan Sebagaimana yang dimaksud Pada Ayat 1 bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul".[63] Artinya para pihak bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap pemberian pengamanan dalam perjanjian jual beli online.

---

[62] R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, 324
[63] Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 12 ayat (3)

Pertanggungjawaban hukum penjual dalam transaksi online melalui pendekatan hukum perlindungan konsumen sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) bahwa hak-hak konsumen adalah:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.[64]

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual online), sesuai Pasal 7 UUPK harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan serta memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[65]

Ditegaskan lagi dalam Pasal 8 UUPK yang melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/ jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/ jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklanatau

[64] Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4
[65] Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, jika dalam hal barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang diterima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Maka sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf h UUPK tersebut pembeli atau konsumen "berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g UUPK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barangdan/ataujasayang diterima ataudimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. [66]

Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen berdasarkan UU ITE maka transaksi jual beli meskipun dilakukan secara online, berdasarkan UU ITE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggung-jawabkan. Persetujuan untuk membeli barang secara online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online yang dapat dikatakan juga sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik.

Kemudian ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya

[66] Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4

merupakan alat bukti hukum yang sah".[67] Dalam ayat (2): "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia."[68]

Islam menyadari benar bahwa perkembangan teknologi yang berimbas pada sistem perdagangan merupakan keniscayaan, karena itu pilihan dalam penggunaan sistem perdagangan diserahkan kepada umatnya dengan syarat semuanya harus tetap berada dalam koridor syariah.[69] Konsep usaha dalam Islam adalah mengambil halal dan baik (*thayyib*), halal cara perolehan (melalui perniagaan yang berlaku secara ridha sama ridha, berlaku adil dan menghindari keraguan) dan halal penggunaan (saling tolong-menolong dan menghindari risiko yang berlebihan).

Wahbah Az-Zuhaili menguraikan bahwa dasar dalam transaksi *mu'amalah* dan persyaratannya adalah membolehkan selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil (*nash*) syariah. Penggunaan *e-commerce* dapat dilihat dari segi kemaslahatan dan kebutuhan manusia akan teknologi yang cepat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan prinsip kebolehan tersebut, maka Islam memberi kesempatan yang luas untuk mengembangkannya.[70]

Transaksi dengan menggunakan *e-commerce*, barang diserahkan tidak pada transaksi, hal ini berbeda dengan sifat transaksi yang tradisional, dimana

---

[67] Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 5 Ayat (1)
[68] Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 5 Ayat (2)
[69] Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 184.
[70] *Ibid*, 203

setelah transaksi barang langsung dibawa oleh pembeli. Islam mengenal transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai, tetapi penyerahan barang ditangguhkan (transaksi *as-salam*). Ada juga transaksi lain, yaitu transaksi yang pembayarannya disegerakan/ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang ditangguhkan (transaksi *istisna"*). Mengacu pada bentuk transaksi dalam Islam, tentunya penyerahan barang yang ditangguhkan seperti dalam proses transaksi *e-commerce* tidak masalah, karena ini dalam rangka memudahkan umat-Nya ketika ber-*mu'amalah*. Jadi yang terpenting dalam Islam sendiri tidak melarang bahwa penyerahan barang tersebut bisa dilakukan saat selesai, yang terpenting sifat benda tersebut harus dinyatakan secara konkrit.[71]

Dalam transaksi E-commerce menurut Perspektif Hukum Islam, orang-orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau fasid. Ini dimaksudkan agar mu'amalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Keterkaitan hal tersebut diantaranya adalah:

1. Transaksi al-Salam dan Transaksi E-commerce

Transaksi (akad) merupakan unsur penting dalam suatu perikatan. Dalam Islam persoalan transaksi sangat tegas dalam penerapannya, dan ini membuktikan bahwa keberadaan transaksi tidak boleh dikesampingkan

[71] Jusmaliani, *Bisnis Berbasis*,, 204

begitu saja dalam setiap bidang kehidupan manusia (umat Islam), karena begitu pentingnya transaksi dalam suatu perjanjian.[72]

Secara umum dapat dilihat bahwa dalam perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi al-salam dan transaksi al-istisna'.

Transaksi al-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi al-istisna' merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang ditangguhkan.

Transaksi al-salam disebut juga al-salaf seperti halnya model transaksi jual beli lainnya, telah ada bahkan sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Hal ini merupakan suatu bentuk keringanan dalam bermuamalah dan memberikan kemudahan kepada manusia dalam berinteraksi dengan sesama, khususnya pada masalah pertukaran harta, seperti halnya jual beli dengan hutang. Dalam transaksi al-salam tercermin adanya saling tolong menolong yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pihak pembeli dapat membeli barang dengan harga lebih murah, begitu pula pihak penjual memperoleh keuntungan dari penerimaan uang

[72] Mariam Darus Badrulzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 252

lebih cepat dari penyerahan barang. Dengan pembayaran itu berarti didapat tambahan modal yang berguna untuk mengelola dan mengembangkan usahanya.

Transaksi al-salam dibolehkan berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Ibn 'Abbas berkata: "Saya bersaksi bahwa salaf yang dijamin untuk waktu tertentu, telah dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan diijinkan-Nya". Kemudian dia membaca firman Allah:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ .....

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya* .... (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Pelaksanaan transaksi bisnis e-commerce, secara sekilas hampir serupa dengan transaksi al-salam dalam hal pembayaran dan penyerahan komoditi yang dijadikan sebagai obyek transaksi. Dalam transaksi *e-commerce* melalui internet perintah pembayaran (*payment instruction*) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (*cardholder*) dan penjual (*merchant*). Para pihak itu adalah payment gateway, acquirer dan issuer. Dalam transaksi online merupakan suatu keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat. Karena transaksi e-commerce melalui media internet merupakan bentuk transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dalam bertransaksi tidak saling bertemu face-to-face atau bahkan tidak saling mengenal, sebab mereka bertransaksi dalam dunia maya atau virtual. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya kehandalan, kepercayaan, kerahasiaan,

validitas dan keamanan, transaksi e-commerce dalam pelaksanaannya memerlukan layanan-layanan pendukung.

2. Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah

Hukum Islam bersifat dinamis dan elastis. Faktor pendukungnya ada pada dasar pembentukan hukum Islam itu sendiri yaitu shari'ah Islamiah. Maka jika muamalah ini dihubungkan dengan kaidah ushuliyah adalah sebagai berikut: *"Hukum asal dari segala sesuatu itu boleh hingga ada suatu dalil yang melarang".*

Kaidah ini berdasarkan istishab. Sedangkan ahli kaidah fiqh berdasarkan penelitiannya terhadap materi-materi fiqh dan pembidangan fiqh mempersempit ruang lingkup kaidah tersebut menjadi: *"Hukum asal dalam semua bentuk muammalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"*

Dijelaskan dalam kaidah fiqhiyyah, bahwa transaksi jual beli pada prinsipnya adalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan,dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan riba.[73]

Dengan demikian analisa hukum Islam memandang adanya transaksi bisnis secara virtual atau melalui media maya, dalam hal ini e-commerce adalah dibolehkan selama memenuhi persyaratan dan tidak melanggar syari'at Islam.

[73] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), 130

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jual beli online dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia menurut peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pada Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE, dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan melalui sistem elektronik, namun yang paling utama yaitu mengenai Lingkup Pengaturan dan Prinsip Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Persyaratan dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Jual Beli Online dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia pada awalnya diatur pada Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan telah direvisi menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE. Namun, nilai dari pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian tidak seluruhnya terdapat dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE atas perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Selain itu, perihal pertanggungjawaban hukum penjual dalam transaksi online juga terdapat pada Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang secara khusus membahas mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa saran yang dapat peneliti kemukakan, yaitu sebagai berikut:

1. Pada transaksi jual beli *online*, pembeli harus lebih cermat dan berhati-hati pada transaksi yang dilakukan, barang yang akan dipesan harus dilihat betul kualitas seta kuantitasnya sehingga pembeli tidak merasa kecewa dan dirugikan untuk menghindari perselisihan atau sengketa jual beli *online* antara pihak yang bertransaksi.
2. Kepada penjual *online*, terhadap barang yang diperjualbelikan harus menjelaskan kualitas dan ciri-ciri barang yang dijual yang sebenarnya, jangan memikirkan keuntungan semata tanpa memperhatikan kerugian dan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen agar jual beli dilakukan secara jelas, agar tidak terjadi resiko yang mengakibatkan perselisihan, pertengkaran bahkan yang menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak.
3. Jika melalukan transaksi jual beli secara *online* diharapkan untuk bertindak jujur, jangan melakukan penipuan terhadap orang yang akan menjadi pelanggan. Dengan demikian, kepercayaan dalam transaksi jual beli akan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Al Imam Zainuddin bin Abdul Lathif az-Zabidi. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*. Terj. Abdurrahman Nuryaman. Jakarta: Darul Haq, 2017.

Alimin, Muhamad. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.

An-Nawawi, Imam. *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2018.

Anwar, Syarifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Badrulzaman, Mariam Darus, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. cet. 1 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. cet. 2. Jakarta: Kencana, 2005,

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010.

Edmon, Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online Shop Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 03 No. 01. Maret 2017.

Fransisco, Wawan. "Peranan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3 Nomor 2. Desember 2019,

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana, 2010. 67

Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah.* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Krisharyawan, Yosi. "Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Jual-Beli Melalui Situs Belanja Online". *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*. Vol. 7. No.1. Juni 2015.

Kuswanto, Heru. "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak Melalui Internet Tinjauan dari Buku III KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008". *Jurnal Hukum* Volume xx. No.20. April 2011.

Maulana, Shabur Miftah, dkk. "Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang". *Jurnal Administrasi Bisnis* JAB Vol. 29 No. 1. 2015.

Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan.* Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Mustofa, Imam. "Transaksi Elektronik E-Commerce Dalam Perspektif Fikih". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 10. No. 2. Juni 2012.

-------. *Fiqih Muamalah Kontemporer.* Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.

-------. *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

--------. *Kajian Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.

Muthiah, Aulia. *Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.

Muttaqin, Azhar. "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam". *Jurnal. Fakultas Agama Islam UMM*. Volume VI. Tahun IV. Januari-Juni 2010.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Nitisusastro, Mulyadi. *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Nugrahani, Dewi Shanti. "E-Commerce Untuk Pemasaran Produk Usaha Kecil dan Menengah". *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Purworejo: STIE Rajawali Purworejo. No.1. Januari 2011.

Pariadi, Deky. “Pengawasan E-Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Pelindungan Konsumen”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Purba, Joshua. “*Penyelesaian Sengketa Online Marketplace Antara Penjual Dan Pembeli Melalui Online Dispute Resolution”. Pactum Law Journal*. Vol. 2. No. 1. 2018.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Rahayu, Siti & Mohammad Roesli. “Hukum Dagang di Indonesia”. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*. Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya ISSN: 2654-8178.

Sanjaya, Ridwan dan Wisnu Sanjaya. *Membangun Kerajaan Bisnis Online Tuntunan Praktis Menjadi Pebisnis Online*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2009.

Sanusi, M. Arsyad. “Transaksi Bisnis Electronic Commercee-commerce: Studi tentang Permasalahan-Permasalahan Hukum dan Solusinya”. *Jurnal Hukum*. No. 16. Vol. 87. 2001.

Sari, Septi Wulan. Perkembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa. *An-Nisbah*. Vol. 03. No. 01. Oktober 2016.

Siregar, Ahmad Ansyari. “Keabsahan Jual Beli Online Shop Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ite”. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Volume. 07. No. 02 September 2019.

Sitorus, Daniel Alfredo. “Perjanjian Jual Beli Melalui Internet E-Commerce Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata”. *Jurnal Universitas Atmajaya*, 2015.

Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. R & D.* Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu’amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sumasyhari, Didin. *“Perlindungan Konsumen E-Commerce Pada Lazada.Co.Id Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Positif”*. Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri IAIN Surakarta, 2016.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1176 /In.28.2/D.I/PP.00.9/09/2019 26 September 2019
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.:
1. Drs. A. Jamil, M.Sy.
2. Elfa Murdiana, M.Hum.

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan proposal dan skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : FIQIH MANARUL HIDAYAH
NPM : 1502090136
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG RISIKO JUAL BELI ONLINE DI MARKETPLACE FACEBOOK (STUDI KASUS DI WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
   b. Isi ± 3/6 bagian
   c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

IAIN METRO

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-612/In.28/S/U.1/OT.01/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: FIQIH MANARUL HIDAYAH
NPM	: 1502090136
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1502090136

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 29 Juni 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)
No.B-0576/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/03/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Fiqih Manarul Hidayah
NPM	: 1502090136
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen	: Skripsi
Pembimbing	: 1. Drs. A. Jamil, M.Sy 2. Elfa Murdiana, M. Hum
Judul	: JUAL BELI ONLINE DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**23 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 17 Maret 2021
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Sainul, S.H.,M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41057 faksmili (0725) 47296; Website: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id; E-mail : www.tarbiyah.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN METRO

Nama : **Fiqih Manarul Hidayah** Jurusan : HESy

NPM : 1502090136 Semester : IX

No	Hari / Tanggal	Pembimbing		Materi Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
		I	II		
	26/1 2020.			Teknik Penulisan sesuai dg OPP & Pedoman Karya Ilmiah Sumber kata & Bab kurang sistematis Jelaskan analisis deskriptif dan kualitatif ?	
	16/2 2020			ACC Bab 1-3 Lanjut ke BAB IV	
	8/3 2021			ACC Bab IV-V Siap Ujian	

Diketahui,
Dosen Pembimbing I,

Drs. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Fiqih Manarul Hidayah
NPM. 1502090136

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Fiqih Manarul Hidayah**
NPM : 1502090136
Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	02 Februari 2021	√	ACC BAB IV-V LANJUTKAN KE PEMBIMBING I	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Fiqih Manarul Hidayah
NPM. 1502090136

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41057 faksmili (0725) 47296; Website: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id; E-mail : www.tarbiyah.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN METRO

Nama : **Fiqih Manarul Hidayah** Jurusan : HESy

NPM : 1502090136 Semester : IX

No	Hari / Tanggal	Pembimbing		Materi Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
		I	II		
	20/7 2020.			Bimbingan outline sesuai varuke.	
	26/10 2020.		✓	perbaiki pedoman penulisan & EYD dan tehnik penyetitan & penulisan.	
			✓	Gunakan bahasa yang baik & benar	
			✓	Susun secara logis & sistematis sehingga jelas & tak partus.	
			✓	Manfaat penelitian teoritis itu kelimuan praktis utk lembaga	
			✓	Sumber data - sumber sekunder - sumber primer	

Diketahui,
Dosen Pembimbing I,

Drs. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Fiqih Manarul Hidayah
NPM. 1502090136

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41057 faksmili (0725) 47296; Website: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id; E-mail : www.tarbiyah.metrouniv.ac.id

7

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN METRO

Nama : **Fiqih Manarul Hidayah** Jurusan : HESy

NPM : 1502090136 Semester : IX

No	Hari / Tanggal	Pembimbing		Materi Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
		I	II		
	28/10 2020			Ilmiah analisa deskriptif atau inferensial?	

Diketahui,
Dosen Pembimbing I,

Drs. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Fiqih Manarul Hidayah
NPM. 1502090136

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Fiqih Manarul Hidayah, lahir pada tanggal 10 Mei 1997 di Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Paimin dan Ibu Dwi Reginingsih. Peneliti merupakan anak ketiga dari empat bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di MIN Brajasakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada MTs Brajasakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Way Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.